



**P U T U S A N**  
**Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ferdy Simak, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono Nomor 15 Palu, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Fajrin P Rahmatu, S.H., dan kawan-kawan, advokat beralamat di Jalan Maleo Lrg. Sawerigading 3 Nomor 10, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu dibawah Nomor 08/SK/2024/PN Palu tanggal 09 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n :**

**Pemerintah Kota Palu cq Walikota Palu cq Dinas Perhubungan Kota Palu**, berkedudukan di Jalan Maleo Nomor 21 B, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Affan, S.H., M, Adm. KP., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palu, Muh. Zakki M, S.H.,M.H., Analis Hukum Ahli Muda dan Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 100.3/00.37/Dishub/2024 tanggal 10 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-138/Gph.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024 kepada Muhammad Irwan Datuiding, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Palu lalu kepada Alkaf, S.H., M.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Jaksa Pengacara Negara dan A. Oddang. Moh. Sunan Tombolotutu, S.H.,M.H., Kepala Sub Bagian Pembinaan selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Tugas Nomor Print-159/P.2.10/Gp.2/01/2014 tanggal 26 Januari 2024, Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-139/Gph.2/01/2024 tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

1. **Kepala Kepolisian Resor Kota Palu cq Polresta Palu** berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 78, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol

*Hal. 1 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal*



Saptono, S.IK.,M.H., Kepala Bidang Hukum Polda Sulteng, Pembina Yuliatin, S.H., Kasubagrenmin Bidkum Polda Sulteng, AKP M. Tarigan, S.H., Ps.Advokat Muda 1 Bidkum Polda Sulteng, Aiptu Suryadin, S.H., Ps.Pamin 2 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulteng, Aipda Fadiel Frasetyo, S.H., Ps. Pamin 7 Subbagrenmin Bidkum Polda Sulteng, Bripda Dimas Anggris, S.H., Bamin Bidkum Polda Sulteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Nomor 71/SK/2024/PN Palu tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Turut**

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berawal sekitaran pertengahan bulan September Tahun 2023 ketika Penggugat mengendarai Mobil Type Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 Dengan Nomor Plat DN 8076 YJ dengan tujuan ingin mengambil barang di seputaran Jalan H. Hayun Kota Palu;
2. Bahwa saat setelah sampai diseputaran Jalan H. Hayun Kota Palu, Penggugat mengendorkan gas kendaraan sembari menunggu arahan petunjuk dari juru parkir untuk memarkirkan kendaraan, saat itu juga kendaraan di belakang Penggugat membunyikan klakson kemudian Penggugat meminggirkan sedikit kendaraan Penggugat, tiba-tiba datang petugas dari Tergugat menghampiri dan menanyakan KTP Penggugat, saat Penggugat membuka Dompot dan memberi KTP, Pihak Tergugat langsung menggembok ban mobil Penggugat yang saat itu masih dalam keadaan hidup dan kemudian memberi Stiker Kepada Penggugat;
3. Bahwa saat itu Penggugat keberatan pada Para petugas dari pihak Tergugat dan menyampaikan bahwa masih menunggu petunjuk dari Juru Parkir kalau memang tidak di izinkan berhenti Penggugat akan pergi, dan saat itu Penggugat melihat ada kendaraan yang juga di gembok, tetapi

*Hal. 2 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya di lepaskan gemboknya setelah membayar kepada Petugas Tergugat;

4. Bahwa saat itu Penggugat tidak mau membayar kepada para petugas Tergugat seperti pemilik kendaraan lain, karena Penggugat ingin membayar langsung resmi ke rekening Pemerintah Kota Palu kalau memang Penggugat saat itu bersalah;
5. Bahwa setelah kendaraan Penggugat digembok di biarkan begitu saja di Jalan H. Hayun tanpa di Derek ke Tempat aman, mengakibatkan Ban serep mobil Penggugat Hilang;
6. Bahwa setelah barang Penggugat ada yang hilang di Mobil, barulah kendaraan Penggugat di titip pada Turut Tergugat;
7. Bahwa di tariknya Turut Tergugat dalam perkara ini, karena Mobil Penggugat di titip pada Turut Tergugat;
8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya, untuk menelpon nomor yang ada di stiker, tetapi tidak pernah diangkat, mendatangi Polres Palu/Turut Tergugat, mendapat info kantor Tergugat di Jalan garuda, tetapi tidak ada petugas, sampai kesehatan Penggugat terganggu karena salah satunya memikirkan permasalahan perkara ini;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat menimbulkan kerugian kepada Penggugat berupa:
  1. Kerugian Materiil;
    - a. Berupa hilangnya ban serep beserta felek seharga Rp1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
    - b. kerusakan Accu/AKI Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
    - c. Kehilangan penghasilan dari kendaraan Perhari sejumlah Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikali selama di Tahan selama 100 (Seratus Hari) oleh Tergugat sejumlah Rp 300.000,- x 100 Hari = Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  2. Kerugian Immateriil;
    - d. Bahwa Penggugat merasa terganggu baik pikiran, perasaan maupun kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari akibat timbulnya permasalahan ini yang tidak dapat di nilai, namun apabila di perkirakan dengan sejumlah uang, maka patut di perkirakan dengan nominal Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Hal. 3 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat harus mengembalikan kendaraan Penggugat Mobil Type Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 Dengan Nomor Plat DN 8076 YJ tanpa syarat, dalam keadaan utuh seperti semula sebelum dilakukan penggembokan dan penyitaan karena dalam tanggung jawab pihak Tergugat;
12. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan dalam perkara ini, di mohon kepada pengadilan Negeri Palu in casu dapat menjatuhkan hukuman paksa (*dwangsom*) berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta rupiah) setiap hari lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat berupa:  
Kerugian Materiil;
  - a. Berupa ban serep beserta felek seharga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Accu/Aki Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
  - c. Penghasilan dari kendaraan Perhari sejumlah Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dikali selama di Tahan selama 100 (Seratus Hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,- X 100 Hari = Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);Kerugian Immateriil;
  - d. Sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Mobil Type Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 Dengan Nomor Plat DN

Hal. 4 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8076 YJ tanpa syarat, dalam keadaan utuh seperti semula sebelum dilakukan penggembokan dan penyitaan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Allannis Cendana, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat;

## I. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (*Obscure Libel*);

Hal. 5 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 5 pada petitum angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa;

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat" Kerugian Materil";

- a. Berupa ban Serep beserta felek seharga Rp500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- b. Accu/Aki Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- c. Penghasilan dari kendaraan perhari sejumlah Rp300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) di kali selama di tahan selama 100 (Seratus Hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,-x 100 Hari + Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah);

Kerugian Immateril

- d. Sejumlah Rp500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah)

- 1.1. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang diuraikan diatas terhadap poin-poin tuntutan baik Kerugian Materil dan Kerugian Immateril sangatlah kabur dan tidak jelas dengan alasan yuridis bahwa faktanya setelah Mobil milik Penggugat dilakukan Penguncian ban oleh petugas (Tergugat) berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yakni melanggar Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Junto Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2021 Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengelolaan Parkir, selanjutnya Penggugat meninggalkan Lokasi dan Meninggalkan Mobil Penggugat dalam keadaan rem tangan masih aktif dan keadaan pintu mobil terkunci rapat dan sebelum Penggugat meninggalkan lokasi, Penggugat juga sempat merobek setiker pelanggaran yang tercantumkan nomor petugas yang telah ditempel oleh petugas (Tergugat) pada mobil Penggugat;

- 1.2. Bahwa setelah keadaan mobil terkunci rapat dan rem tangan masih aktif, secara otomatis maka yang dapat melakukan segala bentuk tindakan pada Mobil tersebut hanyalah PENGUGAT, sehingga Tergugat menduga apa yang telah dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sesungguhnya adalah dalil yang sebelumnya telah didesain sedemikian rupa, yang seolah-olah kerugian tersebut akibat dari

Hal. 6 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat padahal kerugian tersebut timbul dari tindakan Penggugat sendiri;

- 1.3. Bahwa jika dianalisis dalil Penggugat yang menuntut kerugian kepada tergugat akibat dari penguncian ban mobil Penggugat, sangatlah tidak wajar karena sesungguhnya akibat dari kerugian terhadap mobil Penggugat, ditimbulkan adanya tindakan Penggugat yang telah melakukan pembiyaran-pembiyaran dan melalaikan mobil milik Penggugat sendiri yang saat itu dalam keadaan ban terkunci akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat mengenai pelanggaran aturan parkir yakni Penggugat parkir diatas trotoar atau tempat fasilitas pejalan kaki;
- 1.4. Bahwa Penggugat seharusnya memiliki filing akan kemungkinan yang terjadi terhadap mobil Penggugat setelah dilakukan penguncian ban termasuk memiliki filing akan terjadinya kehilangan-kehilangan pada mobil Penggugat yang sebagaimana saat ini dituntut oleh Penggugat berupa kerusakan Aki dan kehilangan ban serep, namun faktanya Pengugat dengan sadar bahwa mobilnya telah tergembok karena melakukan kesalahan parkir atau parkir di atas trotoar (fasilitas Pejalan Kaki). Namun Penggugat membiayarkannya seolah-olah tidak akan peduli jika terjadi potensi kerugian terhadap mobil milik Penggugat, apalagi Tergugat hanya melakukan penguncian ban bukan melakukan penyitaan pada Mobil Penggugat, sehingga secara otomatis hanya Penggugatlah yang dapat mengakses didalam dan diluar mobil Penggugat termasuk mengamankan aki dan band serep pada mobil Penggugat;
- 1.5. Bahwa setelah menganalisis terhadap barang-barang yang dituntut oleh Penggugat pada Mobil Penggugat yang telah hilang adalah barang-barang yang faktanya sesungguhnya bisa diamankan oleh Penggugat namun Penggugat membiarkannya sampai saat ini;
- 1.6. Bahwa terkait dengan adanya kehilangan pada mobil Penggugat berupa ban serep dan juga kerusakan aki, pada saat mobil Penggugat dilakukan penguncian ban pada ban mobil Penggugat bisa saja hilang karena ada yang mencurinya kemungkinan juga Penggugat sendirilah yang mengambilnya untuk diamankan;
- 1.7. Bahwa oleh karena Tergugat hanya melakukan penguncian ban pada mobil Penggugat dan bukan melakukan penyitaan pada mobil Penggugat, dan faktanya Penggugat hanya membiarkan mobil

Hal. 7 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terparkir di atas trotoar (fasilitas pejalan kaki), maka terhadap kehilangan dan kerusakan aki pada mobil Peggugat bukanlah perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan adanya tindakan yang nyata dilakukan oleh Peggugat berupa kelalain dalam bentuk pembiyaran pada mobil milik Peggugat sendiri;

1.8. Bahwa terkait dengan nilai kerugian yang dituntut oleh Peggugat kepada tergugat dengan penghasilan dari kendaraan perhari ditotal  $Rp300.000 \times 100 = Rp30.000.000$ , (Tiga puluh Juta Rupiah), sangatlah tidak wajar dan cenderung mengada-ada dengan alasan hukum bahwa, terkuncinya ban mobil milik Peggugat bukan tanpa sebab, melainkan Peggugat telah melakukan pelanggaran pengelolaan Parkir sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Kota Palu, dan Peggugat tindak menunjukan upaya-upaya yang kongkrit untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan olehkarena tidak ada etiket baik yang di tunjukan oleh Peggugat atas pelanggaran yang dilakukan dalam beberapa hari, selanjutnya Tergugat melakukan menertibkan fasilitas pada area pejalan kaki di trotoar, Tergugat memindahkan mobil Peggugat untuk di titip pada Polres Kota Palu;

1.9. Bahwa perlu Tergugat tegaskan Tergugat tidak bermaksud menahan dan atau menyita mobil milik Peggugat, Tergugat hanyalah melakukan penguncian ban, akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Peggugat, namun sampai saat gugatan diajukan Peggugat tidak pernah menghubungi dan atau bertemu oleh ergugat untuk sama-sama duduk menyelesaikan persoalan yang terjadi, sehingga mobil Peggugat sampai saat ini masih berada di Polres Kota Palu untuk diamankan/dititip kurang lebih 100 hari lamanya bukan akibat tindakan Terugugat melawan hukum melainkan tindakan Peggugat yang membiarkan mobil Peggugat berada di Polres Kota Palu sampai saat ini;

2. Bahwa selain dari kekaburan gugatan Peggugat pada petitum angka 3, juga terdapat kekaburan dalil-dalil Peggugat pada petitum angka 4, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

"Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Mobil TYPE Suzuki Jenis Futura ST 150, Nomor G151AID700968 dengan Nomor Palt DN 8076 YJ Tanpa syarat, dalam keadaan utuh seperti semula sebelum dilakukan pengembokan dan penyitaan";

Hal. 8 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal





- 2.1. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangatlah kabur dan tidak jelas Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan mobil milik Penggugat tanpa syarat dalam keadaan utuh seperti semula sebelum dilakukan pengembokan dan penyitaan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak menguraikan secara detail keadaan utuh yang dimaksud baik sesudah dan sebelum dilakukan pengembokan pada mobil Penggugat;
- 2.2. Bahwa kekaburan yang selanjutnya adalah Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan penyitaan pada mobil milik Penggugat, namun faktanya Tergugat hanya melakukan penguncian ban dan bukan penyitaan pada mobil Penggugat;
- 2.3. Bahwa yang paling anehnya lagi Penggugat menuntut agar mobil Penggugat dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dalil tersebut sangatlah menyesatkan dan tidak rasional karena terbukti Penggugat telah melakukan pelanggaran tentang parkir sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku, dalil yang benar adalah mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat melakukan dan menyelesaikan administrasi kepada Tergugat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, bukan menuntut ke Pengadilan Untuk menuntut kerugian;
3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas kami memohon kepada MAJELIS HAKIM yang mengadili perkara a quo, menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**II. Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Eksepsi diatas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Kembali oleh Tergugat;
2. Bahwa tergugat, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat pada saat sampai di seputaran Jalan Haji Ayun Kota Palu Penggugat mengendorkan gas kendaraan sembari menunggu arahan petunjuk dari juru parkir untuk memarkirkan kendaraan, dan saat itu juga kendaraan dibelakang Penggugat membunyikan klakson kemudian Penggugat meminggirkan sedikit

*Hal. 9 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal*



kendaraan Penggugat, tiba-tiba datang petugas dari tergugat menghampiri dan menanyakan KTP Penggugat, saat Penggugat membuka dompet dan memberi KTP, pihak tergugat langsung mengembok ban mobil Penggugat yang saat itu masih dalam keadaan hidup dan kemudian memberikan setiker, fakta yang sesungguhnya terjadi adalah pada tanggal 15 September 2023 Tergugat melaksanakan tugas di daerah jalan Haji Hayun, Tergugat mendapatkan 1 unit Mobil Nomor Polisi DN 8076 YJ, dikendarai oleh Penggugat telah parkir diatas trotoar atau diatas fasilitas pejalan kaki, setelah Tergugat melihat mobil tersebut, Tergugat menghampiri Penggugat yang pada saat itu masih berada diposisi pada bagian duduk pengemudi, Tergugat menyampaikan dengan memberikan arahan agar kiranya mobil yang dikendarai turun dari atas trotoar atau jangan parkir diatas trotoar dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku, setelah Tergugat menyampaikan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat tetap berkeras dan tidak mau memindahkan atau menurunkan mobil yang dikendarai untuk turun dibawah trotoar, dan selanjutnya dengan mempedomani regulasi yang berlaku juga berdasarkan SOP yang berlaku lalu kemudian Tergugat melakukan penguncian pada ban bagian depan sebelah kanan milik Penggugat;

4. Bahwa setelah Tergugat melakukan penguncian pada ban bagian kanan milik Penggugat lalu Tergugat menempelkan stiker pada kaca mobil Penggugat, namun Penggugat merobek stiker yang dimana stiker tersebut tertera nomor yang wajib dihubungi untuk nantinya menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi;
5. Bahwa setelah Penggugat merobek stiker yang ditempel pada mobil Penggugat, Penggugat selanjutnya meninggalkan tempat Kejadian Peristiwa, dalam keadaan mobil terkunci rapat dan keadaan rem tangan masih aktif dan sampai keesokan harinya Tergugat melakukan peninjauan di tempat kejadian peristiwa, dan masih melihat mobil Penggugat di kejadian peristiwa;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat melihat ada kendaraan yang juga digembok, tetapi akhirnya dilepaskan gemboknya setelah membayar kepada petugas tergugat, Faktanya bahwa terhadap pengendara yang telah digembok sebelumnya telah diberikan arahan dan juga diberi nasehat-nasehat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dan pengendara yang lainnya mematuhi atas petunjuk yang diarahkan oleh Tergugat, namun hanya Penggugatlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menaati arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh Tergugat, malah Penggugat menunjukkan sifat arogansi dan emosional serta merobek stiker yang ditempel dimobil Peggugat oleh Tergugat;

7. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 5 mendalilkan setelah kendaraan Penggugat digembok dibiarkan begitu saja di Jalan Haji Hayun tanpa di Derek ketempat Aman, mengakibatkan ban serep mobil Penggugat hilang, faktanya setelah mobil Penggugat dilakukan penguncian ban Penggugat membiarkan dan melalaikanya seharusnya setelah dilakukan penguncian ban pada mobil Penggugat selaku pemilik mobil secepatnya mengamankan barang-barang yang dimungkinkan akan terjadi kehilangan termasuk ban serep juga kerusakan aki yang terdapat didalam mobil Penggugat, namun faktanya Penggugat tidak mengamankan barang-barang tersebut dan malah menuduh kepada tergugat penyebab dari kehilangan tersebut;
8. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil Penggugat angka 6 mendalilkan setelah barang Penggugat ada yang hilang di mobil, barulah kendaraan Penggugat di titip pada Turut Tergugat, faktanya oleh karena Penggugat tidak pernah menghubungi dan juga tidak ada satupun baik Penggugat maupun utusan Penggugat untuk mencari solusi peristiwa yang ada pada kantor tergugat, selanjutnya untuk menertibkan fasilitas jalan trotoar bagi pejalan kaki, maka mobil Penggugat di amankan di Kantor Polres Jalan Samratulangi hanya sekedar untuk ditiptkan;
9. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil Penggugat angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan upaya, untuk menelpon nomor yang ada di stiker, tetapi tidak pernah diangkat, dan mendatangi kantor Tergugat yang berada di Jalan Garuda, faktanya sampai gugatan sebelum dan sesudah diajukan di Pengadilan Negeri Palu tidak pernah ada pihak yang menelpon atau menghubungi Tergugat baik Penggugat atau utusan Penggugat menanyakan persoalan tersebut;
10. Bahwa tidak benar dalil pengugat angka 9 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, faktanya bahwa Tergugat dalam melakukan segala tindakan hukum sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempedomani yakni melanggar Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Dearah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Junto Peraturan Walikota

Hal. 11 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2021 Pasal 14 Ayat (4) tentang Pengelolaan Parkir juga berdasarkan petunjuk teknis serta Standar Operasional Prosedural;

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada posita angka 10 menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kerugian Materiil.

- Berupa hilangnya ban Serep beserta felek seharga Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Kerusakan Accu/Aki Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Kehilangan Penghasilan dari kendaraan perhari sejumlah Rp300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) di kali selama di tahan selama 100 hari (Seratus Hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,- x 100 Hari + Rp30.000.000,- (Tiga Puluhan Juta rupiah);

Kerugian Immateril;

- Sejumlah Rp500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);

12. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang diuraikan pada angka 11 diatas terhadap poin-poin tuntutan baik Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril sangatlah tidak wajar dan tidak benar karena kehilangan ban dan kerusakan aki pada mobil Penggugat disebabkan atas kelalaian Penggugat sendiri yang sengaja membiarkan mobil milik Penggugat dalam keadaan ban terkunci karena, akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat namun Penggugat tidak menghubungi dan mencari solusi yang harus ditempuh atas kejadian tersebut,;

13. Bahwa faktanya setelah keadaan mobil terkunci rapat dan rem tangan masih aktif, secara otomatis, maka yang dapat melakukan segala bentuk tindakan pada Mobil tersebut hanyalah PENGUGAT, sehingga Tergugat menduga apa yang telah dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat sesungguhnya adalah peristiwa yang sebelumnya telah disusun dengan unsur kesengajaan, yang seolah-olah jika timbul kerugian maka akan dibebankan kepada Tergugat;

14. Bahwa setelah menganalisis terhadap barang-barang yang dituntut oleh Penggugat pada Mobil Penggugat yang telah hilang adalah barang-barang yang faktanya sesungguhnya bisa diamankan oleh Penggugat namun Penggugat membiarkannya;

15. Bahwa oleh karena Tergugat hanya melakukan penguncian ban pada mobil Penggugat dan bukan melakukan penyitaan pada mobil Penggugat, dan faktanya Penggugat hanya membiarkan mobil Penggugat terparkir di atas

Hal. 12 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trotoar (fasilitas pejalan kaki), maka terhadap kehilangan pada mobil Penggugat bukanlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat melainkan adanya tindakan yang nyata dilakukan oleh Penggugat berupa kelalaian dalam bentuk sengaja melakukan pembiaran pada mobil milik Penggugat sendiri;

16. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada petitum angka 4 pada pokoknya mendalilkan Penggugat menuntut agar mobil Penggugat dikembalikan kepada Penggugat tanpa syarat dalil tersebut sangatlah tidak rasional karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran tentang parkir, dalil yang benar adalah mobil tersebut dikembalikan kepada Penggugat dengan syarat Penggugat melakukan dan menyelesaikan administrasi kepada tergugat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan, bukan menuntut ke Pengadilan Untuk menuntut kerugian;

17. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dan Tergugat tidak akan menanggapinya melainkan akan tergugat buktikan dalam persidangan;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. Primair;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Tergugat;

## I. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Penggugat yang menyatakan adanya keterkaitan Turut Tergugat dalam perkara a quo,

Hal. 13 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal





dimana pada point 6 halaman 3 gugatan Penggugat disebutkan bahwa “....kendaraan Penggugat ditiptip pada Turut Tergugat” dan pada point 7 halaman 3 gugatan Penggugat disebutkan “bahwa ditarikanya Turut Tergugat dalam perkara ini, karena mobil Penggugat ditiptip pada Turut Tergugat” maka untuk memperjelas bagaimana sehingga sebuah mobil type Suzuki jenis future ST 150 yang kemudian diketahui adalah milik Penggugat dan menjadi objek dalam perkara ini ada pada halaman Mapolresta Palu maka Turut Tergugat uraikan kronologis peran dan fungsi Turut Tergugat sebagai berikut;

2. Bahwa, Turut Tergugat menyatakan bahwa benar sebuah mobil type Suzuki jenis future ST 150 yang kemudian diketahui adalah milik Penggugat saat ini terparkir di halaman Mapolresta Palu namun bukan sebagai barang bukti yang diamankan dalam penguasaan Polresta Palu melainkan barang bukti yang ditiptipkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palu dan secara administratif tetap dalam penguasaan Dinas Perhubungan Kota Palu;
3. Bahwa, benar sebuah mobil type Suzuki jenis future ST 150 yang kemudian diketahui adalah milik Penggugat sebelumnya terparkir di sekitar jalan H.hayun Kota Palu dalam kondisi salah satu Ban Mobil dalam keadaan terkunci dengan menggunakan Gembok;
4. Bahwa benar sebelumnya ada keluhan dari masyarakat Kota Palu di media sosial Facebook dalam akun Info Kota Palu yang menyatakan bahwa ada salah satu mobil terparkir di pinggir jalan seputaran jalan H.Hayun Kota Palu dalam kondisi salah satu ban mobil tersebut terkunci dengan menggunakan gembok dan menghalangi kelancaran arus lalu lintas di seputaran Jalan H.Hayun tersebut;
5. Bahwa dengan adanya keluhan masyarakat tersebut, Turut Tergugat yang pada saat itu juga sedang melakukan sterilisasi arus lalu lintas di wilayah Kota Palu terkait adanya kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia, langsung melakukan upaya dengan mencari informasi terkait kepemilikan kendaraan tersebut, dan kemudian diketahui bahwa mobil type Suzuki jenis future ST 150 adalah barang bukti dalam penguasaan Dinas Perhubungan Kota Palu oleh karena melakukan pelanggaran akibat salah parkir;
6. Bahwa Turut Tergugat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Palu dan kemudian meminta Dinas Perhubungan Kota Palu agar memindahkan mobil type Suzuki jenis future ST 150 tersebut oleh

Hal. 14 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada keluhan masyarakat terkait gangguan arus lalu lintas di sekitar jalan H.hayun dan juga bertepatan adanya kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia yang mana seluruh jalan yang akan dilewati harus dalam keadaan steril dari kendaraan yang terparkir;

7. Bahwa berdasarkan hasil koordinasi Turut Tergugat dengan pihak Tergugat pada saat itu, ditemukan kendala pemindahan barang bukti tersebut oleh karena mobil Derek Dinas Perhubungan Kota Palu tidak dapat digunakan, selanjutnya petugas Dinas Perhubungan Kota Palu meminta bantuan kepada Turut Tergugat untuk memindahkan barang bukti Tergugat tersebut dengan menggunakan mobil Derek milik Turut Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya permintaan Tergugat tersebut, Turut Tergugat melalui dua anggota lalu lintas Polresta Palu dan empat petugas Dinas Perhubungan Kota Palu secara bersama-sama memindahkan mobil type Suzuki jenis future ST 150 dengan menggunakan mobil Derek milik Turut Tergugat dari jalan H.Hayun hendak menuju Dinas Perhubungan Kota Palu, namun oleh karena kondisi mobil type Suzuki jenis future ST 150 pada saat itu dalam keadaan rem tangan aktif, dan ban serep tidak terlihat ada pada tempatnya, olehnya dengan pertimbangan jarak tempuh yang lebih dekat dan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pada mobil tersebut sehingga disepakati bersama untuk menitipkan sementara kendaraan tersebut di halaman Mapolresta Palu;
9. Bahwa selama mobil type Suzuki jenis future ST 150 yang kemudian diketahui adalah milik Penggugat tersebut berada di halaman Mapolresta Palu, penguasaannya tetap dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Palu dan tidak ada satupun administrasi terkait penyitaan barang bukti tersebut berhubungan dengan Turut Tergugat dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polresta Palu;
10. Bahwa selama mobil type Suzuki jenis future ST 150 berada di halaman Mapolresta Palu, mobil tersebut dalam keadaan terkunci dan kondisinya sama seperti pada saat sebelum dipindahkan dari jalan H. Hayun Kota Palu;
11. Bahwa walaupun mobil type Suzuki jenis future ST 150 berada di halaman Mapolresta Palu, Turut Tergugat sama sekali tidak memiliki kewenangan terhadap barang bukti Dinas Perhubungan Kota Palu tersebut oleh karena tindakan hukum yang dilakukan akibat kesalahan

Hal. 15 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkir bukan dilakukan oleh Turut Tergugat dalam hal ini Satuan Lalulintas Polresta Palu;

12. Bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana terdapat pada duduknya perkara yang melibatkan Polresta Palu selaku Turut Tergugat point 6 dan point 7 halaman 3 adalah merupakan gugatan yang seharusnya tidak menjadikan Polresta Palu selaku Turut Tergugat oleh karena Polresta Palu melalui Satuan lalu lintas Polresta Palu telah melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sesuai standar operasional prosedur yang berlaku;
13. Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immaterial yang menjadi tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat pada point 10 halaman 3 dan 4 dalam surat gugatan Penggugat adalah merupakan tanggungjawab Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat;
14. Bahwa sepanjang gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat seharusnya tidak dikaitkan dengan Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat berkeyakinan telah sepenuhnya melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, nyatalah bahwa peran dan fungsi Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah semata-mata melaksanakan Tindakan Diskresi Kepolisian, maka dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

**II. DALAM PERMOHONAN POKOK PERKARA;**

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat untuk menjadikan Kapolresta palu cq Polresta Palu sebagai Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo oleh karena tindakan Turut Tergugat adalah merupakan tindakan Diskresi Kepolisian dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
3. Menolak segala pembayaran ganti rugi dan sita jaminan yang dimohon oleh Penggugat;
4. Membebaskan Turut Tergugat dari kewajiban membayar kerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng dan uang paksa (*dwang som*) kepada Penggugat;

*Hal. 16 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal*



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi print foto, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Stiker, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perda Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir, diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1, P-3 dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Selif Mambu (dibawah sumpah):
  - Bahwa saksi masalah kendaraan Penggugat yang di segel Tergugat, yaitu kendaraan Roda empat jenis pick up jalan Haji hayun tahun lalu tahun 2023;
  - Bahwa saksi tahu masalah tersebut karena saksi sedang memperbaiki motor di bengkel letaknya di jalan Haji hayun tahun lalu tahun 2023
  - Bahwa saksi saat itu melihat Penggugat, dan saksi menghampiri Penggugat, dan Penggugat meminta untuk di antar pulang, tetapi saksi tidak bisa, karena motor saksi masih di perbaiki;
  - Bahwa saksi melihat peristiwa penyegelan kendaraan tersebut dalam jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
  - Bahwa saksi lihat ban kendaraan Penggugat berhenti di bibir trotoar bukan di tengah Trotoar seperti di foto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu juga melihat ada kendaraan lain yang dilakukan penyegelan;

## 2. Max Zahureka (dibawah sumpah):

- Bahwa saksi sering lewat di Jalan H. Ayun melihat kendaraan pick up milik Penggugat dalam keadaan tersegel;
- Bahwa saksi lalu menelpon Penggugat lalu atas penyampain bahwa Penggugat pusing dan saksi menyarankan untuk di urus, karena saksi juga biasa memakai kendaraan Penggugat untuk muat-muat barang;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat tersebut dipakai untuk mencari nafkah, usaha muat-muat barang;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat juga di pakai untuk muat-muat beras dari Palolo ke kota Palu;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Stiker roda kendaraan anda di kunci, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Tugas Nomor 800.1.II.1/44.35/DISHUB/2023, tanggal 4 September 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi foto foto kejadian perkara, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Peraturan Walikota Palu Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Tugas Nomor 800.1.II.1/19.09/DISHUB/2023, tanggal 01 Juli 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, diberi tanda T-7;
8. Foto kopi Berita Acara Sumpah Jabatan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil a/n Trisno Yuniarto DP,S.H.,M.H., diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil a/n Irfan,S.H., diberi tanda T-9;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-8 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hendra (dibawah sumpah);

Hal. 18 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat karena kendaraan Penggugat sebagian posisinya berada diatas trotoar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa saksi tahu saat dilakukan penyegelan pada kendaraan diberikan stiker akan tetapi stiker tersebut dibawa pergi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat terkait masalah kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat berada di lokasi penyegelan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah 2 (dua) bulan lalu kendaraan tersebut di bawa Tergugat ke pihak Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu berdasar SOP setelah di lakukan penggembokan kendaraan, kami memberitahukan pada pimpinan, dan kemudian perintah pimpinan untuk melakukan penderekan;
- Bahwa saksi tidak membuatkan berita acara saat dilakukan penyegelan kendaraan Penggugat tersebut;

## 2. Andi Sofyan (dibawah sumpah);

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat karena kendaraan Penggugat sebagian posisinya berada diatas trotoar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa saksi tahu saat dilakukan penyegelan pada kendaraan diberikan stiker akan tetapi stiker tersebut dibawa pergi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat terkait masalah kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat berada di lokasi penyegelan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah 2 (dua) bulan lalu kendaraan tersebut di bawa Tergugat ke pihak Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu berdasar SOP setelah di lakukan penggembokan kendaraan, kami memberitahukan pada pimpinan, dan kemudian perintah pimpinan untuk melakukan penderekan;
- Bahwa saksi tidak membuatkan berita acara saat dilakukan penyegelan kendaraan Penggugat tersebut;

## 3. Herman (dibawah sumpah);

- Bahwa saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat karena kendaraan Penggugat sebagian posisinya berada diatas trotoar;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2023;

Hal. 19 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat dilakukan penyegelan pada kendaraan diberikan stiker akan tetapi stiker tersebut dibawa pergi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sampai saat ini Penggugat telah menghubungi pihak Tergugat terkait masalah kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat berada di lokasi penyegelan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu setelah 2 (dua) bulan lalu kendaraan tersebut di bawa Tergugat ke pihak Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu berdasar SOP setelah di lakukan penggembokan kendaraan, kami memberitahukan pada pimpinan, dan kemudian perintah pimpinan untuk melakukan penderekan;
- Bahwa saksi tidak membuatkan berita acara saat dilakukan penyegelan kendaraan Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi saat dilakukan penyegelan mengambil dokumentasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat saat diberitahukan alasan disegel berdasarkan Perda, sempat marah-marah kepada saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa saksi sudah memberi tahu kepada pimpinan, bahwa mobil Penggugat sudah terparkir berbulan-bulan akibat dari penyegelan dan mengganggu pengguna jalan kaki, tetapi pimpinan menyampaikan nanti di hubungi, karena ada nomor telpon di stiker;
- Bahwa saksi tahu stiker yang diberikan pada Penggugat merupakan produk dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kantor Tergugat berada di jalan Garuda, kemudian pindah lagi ke jalan Maleo, kemudian pindah Lagi ke Mamboro;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah bukti surat berupa:

1. Fotokopi Berita Acara Serah Terima, diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Dokumentasi, diberi tanda TT-2;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lukman Syarif (dibawah sumpah);
  - Bahwa saksi mengetahui laporan bermula dari Facebook bahwa ada kendaraan terparkir sudah lama di atas trotoar;

Hal. 20 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lalu pergi ke lokasi dan melihat kendaraan Penggugat tersebut dalam keadaan tersegel;
- Bahwa saksi melihat mobil telah parkir diatas trotoar dengan posisi ban depan dan ban belakang berada diatas terotoar, dimana posisi mobil telah menutupi jalan trotoar, sehingga orang tidak bisa melewati trotoar tersebut;
- Bahwa saksi tahu kendaraan Penggugat di derek dengan kendaraan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi awalnya dihubungi pimpinan bahwa mendapat perintah untuk mengamankan kendaraan yang parkir di atas trotoar, kemudian saksi membentuk tim untuk meninjau lokasi dimana kendaraan tersebut, setelah saksi melihat kendaraan tersebut ternyata kendaraan tersebut benar telah parkir di atas trotoar;
- Bahwa saksi tahu setelah dilakukan musyawarah dimana kendaraan tersebut akan diamankan, maka disepakatilah kalau mobil tersebut di amankan di Polres Palu;
- Bahwa saksi membuat berita acara pemeriksaan terhadap barang yang berada dalam kendaraan dengan kesimpulan pada saat kendaraan dipindahkan ke Turut Tergugat ban serep tidak ada;

## 2. Basrie Mapiare (dibawah sumpah);

- Bahwa saksi pihak Turut Tergugat yang berinisiatif melakukan kordinasi dengan pihak Tergugat untuk dilakukan evakuasi kendaraan milik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sampai dalam persidangan ini kendaraan Tergugat masih dititip di Turut Tergugat;
- Bahwa saksi yang melakukan evakuasi kendaraan lalu dibawa ke Turut Tergugat;
- Bahwa saksi saat itu menitip kendaraan tersebut ke Turut Tergugat karena tidak berani hanya memindahkan di tempat lain atau di jalan, karena takutnya ada apa-apanya dengan kendaraan, yang memindahkan nantinya yang bertanggung jawab, sehingga untuk amannya kami menaruh di kantor Polisi (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi tahu saat itu tidak dibuatkan berita acara penitipan hanya dilakukan koordinasi;
- Bahwa saksi sudah berkoordinasi kepada Tergugat untuk mengambil/memuat kendaraan Penggugat, tetapi sampai dengan pemeriksaan saksi ini, kendaraan penggugat belum di ambil Tergugat;

Hal. 21 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat melakukan evakuasi kami meminta dari pihak Tergugat untuk mengambil dokumentasi, karena kami melihat ban serep sudah tidak ada, posisi kendaraan saat kami evakuasi dari lokasi sampai ke Polres Palu ban serep sudah tidak ada, posisi tempat ban serep di belakang sudah terbuka;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah kondisi mesin kendaraan Penggugat masih dalam keadaan bagus atau tidak;
  - Bahwa saksi menerima informasi dari media sosial, dimana warga masyarakat mengeluh tidak tahu mau lewat bagaimana, karena sudah lama digunakan parkir kendaraan;
  - Bahwa saksi karena laporan dari media sosial itulah sampai di respon pimpinan saksi, dan di sampaikan kepada yang piket, yaitu Lukman dengan timnya tolong di cek informasi yang di Jalan Haji Hayun;
  - Bahwa saksi tahu saat dilakukan evakuasi dari pihak Turut Tergugat terdapat kurang lebih 9 (sembilan) orang termasuk ada dari anggota Dishub 2 (dua) orang;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat menyetujui untuk mobil Penggugat di pindahkan ke Polresta Palu, karena pegawai Dishub juga ikut saat itu dan di sampaikan pada Pihak Tergugat untuk sementara di amankan dulu di Polresta palu, nanti besok boleh dimuat ke dishub Palu;
  - Bahwa saksi tahu posisi mobil Penggugat saat itu sebelah kiri berada di trotoar, sementara, sebelah kanan berada di aspal;
  - Bahwa saksi telah menelpon pihak Tergugat untuk mengambil kendaraan tersebut akan tetapi sampai saat ini kendaraan tersebut tidak diambil oleh pihak Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu status kendaraan tersebut hanya ditiptkan di kantor Turut Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu posisi letak ban serep ada dibagian belakang, tetapi saat mau melakukan evakuasi ke Polres ban serepnya sudah tidak ada, dan Pengaitnya sudah terbuka dan saksi menyampaikan kepada Petugas Dishub untuk mendokumentasikannya, tolong di foto kondisinya, karena jangan sampai dikatakan hilang di kantor Polisi;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Hal. 22 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah adanya perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan melakukan penguncian ban kendaraan milik Penggugat karena tidak segera dipindahkan sehingga terjadi kehilangan ban dan felek serep dan kendaraan tersebut sampai saat ini telah dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal dalam eksepsi yang pada pokoknya adalah gugatan Penggugat kabur karena kerugian materi yang di gugat akibat tindakan yang nyata dilakukan oleh Penggugat berupa kelalaian dalam bentuk pembiaran pada kendaraan milik Penggugat sendiri, dimana Penggugat meninggalkan lokasi dan kendaraan Penggugat dalam keadaan rem tangan masih aktif dan keadaan pintu kendaraan terkunci rapat, selanjutnya gugatan Penggugat kabur karena mobil Pengugat yang dikunci bannya tersebut akibat melakukan pelanggaran sehingga mobil tersebut akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan syarat Penggugat melakukan dan menyelesaikan administrasi kepada Tergugat terkait dengan pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi kabur (*obscuur libel*) dalam praktek peradilan adalah surat gugatan tidak terang, posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas, objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas, penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri maupun adanya pertentangan antara posita dengan petitum.

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam posita cukup jelas, telah menguraikan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa telah menguraikan petitum secara rinci dan tidak terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum sedangkan mengenai kebenaran atas dalil-dalil tersebut, tentunya ranah pembuktian yang menjadi penentunya sehingga dalil eksepsi Tergugat menjadi tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

**Dalam Pokok Perkara:**

*Hal. 23 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal*





Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 15 September 2023 Tergugat melaksanakan tugas di daerah Jalan Haji Hayun, Tergugat mendapatkan 1 unit kendaraan Nomor Polisi DN 8076 YJ, dikendarai oleh Penggugat telah parkir di atas trotoar atau di atas fasilitas pejalan kaki, setelah Tergugat melihat mobil tersebut, Tergugat menghampiri Penggugat yang pada saat itu masih berada diposisi pada bagian duduk pengemudi, Tergugat menyampaikan dengan memberikan arahan agar kiranya mobil yang dikendarai turun dari atas trotoar atau jangan parkir diatas trotoar dengan menjelaskan aturan-aturan yang berlaku, setelah Tergugat menyampaikan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat tetap berkeras dan tidak mau memindahkan atau menurunkan mobil yang dikendarai untuk turun dibawah trotoar, dan selanjutnya melakukan penguncian pada ban mobil bagian depan sebelah kanan yang dikendarai Penggugat kemudian memberikan stiker (buku T-1);

Menimbang bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya mengemukakan kendaraan milik Penggugat benar berada di halaman parkir kantor Turut Tergugat karena dititipkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa Tergugat melakukan penyegelan kendaraan milik Penggugat, lalu kendaraan tersebut berada di tempat penyegelan tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya lalu dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut;

1. Apakah tindakan penyegelan yang dilakukan Tergugat terhadap kendaraan sudah tepat sesuai aturan yang berlaku ?;
2. Apakah dibenarkan setelah dilakukan penyegelan, lalu kendaraan dibiarkan selama kurang lebih 1 (satu) hari lamanya ?;
3. Apakah kehilangan ban serep berikut velg adalah tanggung jawab Tergugat ?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sekira bulan September 2023 sedang mengemudikan kendaraan mobil type Suzuki jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

future ST 150 nomor plat DN 8076 YJ dan berada di Jalan H.Hayun Kota Palu dengan tujuan ingin mengambil barang selanjutnya menghentikan kendaraannya ditepi jalan sambil menunggu arahan dari juru parkir kemudian ada kendaraan yang mengklakson dari belakang sehingga Penggugat kembali meminggirkan kendaraannya, selanjutnya Penggugat didatangi Tergugat menanyakan KTP dan menggembok ban mobil Penggugat dan memberikan stiker (bukti P-2);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan menyatakan keberatan terhadap Tergugat karena Penggugat berada didalam mobil dan masih menunggu petunjuk dari Juru Parkir kalau memang tidak diizinkan berhenti Penggugat akan pergi dan saat itu Penggugat melihat ada kendaraan lain yang juga digembok bannya namun kemudian dilepaskan gemboknya setelah membayar kepada petugas;

Menimbang bahwa keadaan diatas menjelaskan bahwa Penggugat diduga melakukan pelanggaran parkir sehingga Tergugat telah menegur Penggugat, namun Penggugat menganggap tidak sedang parkir ditempat yang dilarang karena masih berada di dalam mobil terhadap hal ini maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku terkait Pengelolaan Parkir di Kota Palu, maka mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 yang dimaksud Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi print gambar Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tidak ada aslinya, oleh karenanya bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan kecuali ada bukti-bukti lain yang mendukung bukti tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi stiker bertuliskan Maaf...! Kendaraan Anda Bukan Parkir Pada Tempatnya HP.082259287076 Dinas Perhubungan Kota Palu, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan informasi atau pemberitahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Perda Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bukti P-4 berupa fotokopi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir merupakan rujukan aturan-aturan dalam gugatan ini;

Hal. 25 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Selif Mambu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi sedang memperbaiki sepeda motor di bengkel motor yang dekat dengan posisi Penggugat, saksi mendatangi Penggugat dan melihat ban mobil Penggugat telah digembok, saksi juga melihat ada petugas Dinas Perhubungan yang menggembok mobil lain disana, Penggugat minta agar saksi mengantarnya pulang namun saksi tidak bisa mengantarkan karena sepeda motor saksi sedang diperbaiki di bengkel, saksi melihat ada motor lain yang datang menjemput Penggugat pergi meninggalkan kendaraan Penggugat yang telah digembok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi Max Sahureka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan saksi mengenali mobil Penggugat dan melihat terparkir di Jalan H. Hayun, saksi sering melintas di Jalan H. Hayun dan melihat mobil Penggugat pagi, siang, malam masih terparkir di Jalan H. Hayun dalam jangka waktu berbulan-bulan kemudian saksi menelpon dan menanyakan kepada Penggugat, saksi mendengar dari Penggugat bahwa dia pusing karena mobilnya tersebut digembok oleh petugas Dishub, saksi menyarankan agar Penggugat segera mengurus mobilnya tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti yang diajukan Majelis Hakim menilai bahwa mobil yang dikendarai Penggugat tersebut telah diberi teguran untuk tidak memarkir kendaraannya diatas trotoar oleh Tergugat yang merupakan petugas resmi dari Dinas Perhubungan Kota Palu artinya sesuai point 3 surat gugatan, maka seharusnya Penggugat segera pergi namun Penggugat tidak segera memindahkan kendaraannya dengan alasan menunggu arahan dari juru parkir walau telah ditegur dan diberi penjelasan oleh petugas yang berwenang namun tidak mengindahkan, maka kemudian Tergugat melakukan penguncian ban kendaraan Penggugat di Jalan H. Hayun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan Tergugat melakukan penguncian/penggembokan ban terhadap kendaraan Penggugat dilakukan secara melawan hukum ?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa foto kopi stiker bertuliskan Roda Kendaraan Anda Di Kunci Kendaraan Anda Berhenti/Parkir Di Tempat Yang Dilarang, melanggar Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2022 Juncto Pasal 14 ayat (4) Peraturan Walikota Palu Nomor 35 Tahun 2021 Untuk Penyelesaian Pelanggaran Silahkan Hubungi

Hal. 26 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kota Palu 082194444777, 082259287076, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya informasi atau pemberitahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa fotokopi Surat Tugas Nomor 800.1.II.1/44.35/DISHUB/2023 tanggal 4 September 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan legalitas nama nama orang yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melakukan tugas-tugasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa foto kopi foto-foto kejadian perkara, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan tanggal 5 Juli 2023 keadaan parkir mobil nomor Polisi DN 8076 YJ yang dikendarai Penggugat berada disepuluh fasilitas pejalan kaki (trotoar) dimana terlihat 3 (tiga) petugas berseragam Tergugat dan Penggugat yang sedang terlibat pembicaraan, tanggal 29 Agustus 2023 keadaan mobil nomor Polisi DN 8076 YJ sedang akan diangkat ke layanan derek terlihat 2 (dua) orang petugas berseragam Turut Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa fotokopi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bukti T-5 berupa fotokopi Peraturan Wali Kota Palu Nomor 35 tahun 2021 tentang Pengelolaan Parkir merupakan rujukan aturan-aturan dalam jawaban gugatan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa fotokopi Surat Tugas Nomor 800.1.II.1/19.09/DISHUB/2023 tanggal 01 Juli 2023, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan legalitas nama-nama yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melakukan tugas-tugasnya termasuk melakukan penguncian/pengembokan ban;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa fotokopi Berita Acara Cepat Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut menunjukkan adanya bukti pelanggaran yang dibuat oleh petugas yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil a/n Trisno Yunianto DP,S.H.,M.H., serta bukti T-9 berupa fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil a/n Irfan,S.H., maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut menunjukkan nama-nama yang telah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Palu;

Hal. 27 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 berbunyi Setiap pengemudi kendaraan tidak diperbolehkan parkir pada ruas ruang antara lain:

- Fasilitas pejalan kaki (trotoar);
- Setiap 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyebrangan pejalan kaki/zebra cross;
- Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- Sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- Sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan; dan;
- Sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran/hydrant atau sumber air sejenis;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 berbunyi Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan:

- Pembinaan berupa:
- Pengempesan ban;
- Pencabutan pentil;
- Penguncian ban;
- Penderekan/pemindahan kendaraan;

Menimbang bahwa Pasal 20 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 berbunyi selain tindakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap orang yang melanggar ketentuan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dikenakan denda administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 1 huruf a, Pasal 20 ayat 3 huruf c dan huruf d serta Pasal 20 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023 dihubungkan dengan bukti T-3, maka diketahui bahwa mobil yang dikendarai Penggugat berada disepuluh fasilitas pejalan kaki (trotoar) dihubungkan dengan bukti T-1, T-6 dan T-7, oleh karena itu Tergugat berhak untuk memberi teguran, pemberitahuan, mengunci ban kendaraan dan melakukan penderekan kendaraan;

Menimbang bahwa didasarkan pada penjelasan tersebut diatas penguncian/penggembokan ban yang dilakukan oleh Tergugat terhadap ban kendaraan Penggugat adalah karena kewenangannya untuk melakukan tugas yang diberikan sesuai aturan perundang undangan yang berlaku dengan demikian perbuatan Tergugat yang penguncian/penggembokan ban terhadap

Hal. 28 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang kegiatan penderekan yang tidak segera dilakukan setelah ban digembok sehingga mengakibatkan hilangnya ban dan felek serep kendaraan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat 3 huruf d Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 tahun 2023, maka menjadi tanggungjawab Tergugat untuk segera memindahkan kendaraan yang digembok bannya tersebut dalam waktu paling lama 1 x 24 jam ke tempat yang secara pasti telah ditentukan agar masyarakat mudah mencari kendaraannya sekaligus meminimalisir terjadinya kerusakan atau kehilangan kelengkapan kendaraan, hal ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan monitoring yang belum diakomodir secara baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi-saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan terhadap pemindahan kendaraan tersebut memang tidak dilakukan segera karena belum mendapat petunjuk dari Kasi Lantas Dinas Perhubungan Kota Palu sehingga kendaraan Penggugat yang telah digembok bannya tersebut tetap berada di Jalan H. Hayun dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dipindahkan dan dititipkan di tempat Turut Tergugat yakni Polres Palu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan a quo dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPdata yang menjadi ukuran untuk menilai adanya suatu perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan sesuai dengan doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan selama ini;

Menimbang bahwa terdapat 5 (lima) unsur untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Perbuatan melawan hukum diartikan luas semenjak kasus Lindenbaum vs Cohen berdasarkan arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, 3. Adanya unsur kesalahan, 4. Terdapat kerugian, 5. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang bahwa tentang unsur adanya perbuatan dimaknai perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;

Hal. 29 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang unsur perbuatan melawan hukum dalam arti luas meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa tentang unsur kesalahan berkenaan dengan pertanggungjawaban, dimana harus terdapat kesengajaan, kelalaian/kealpaan dan tidak ada keadaan memaksa (*force majeure*);

Menimbang bahwa tentang unsur terdapat kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang termasuk juga kerugian dalam pandangan ajaran melawan hukum klasik yang memaknai pengembalian kondisi ke keadaan semula sebelum terjadi perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa tentang unsur terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian berkenaan dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum, maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*sine qua non*) maupun sebab akibat kira-kira (*proximate cause*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan dengan keadaan kendaraan milik Penggugat yang berada di Jalan H. Ayun dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum akhirnya dipindahkan lalu dititipkan di tempat Turut Tergugat oleh Tergugat, dimana kewajiban Tergugat dalam waktu 1 x 24 jam harus memindahkan kendaraan, namun tidak dipindahkan, sehingga terdapat unsur yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat) dalam bentuk kelalaian dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Tergugat, selanjutnya terdapat kerugian, yaitu Penggugat tidak dapat memanfaatkan kendaraan milik Penggugat a quo (sebagai akibat yang faktual-*sine qua non*) yang disebabkan perbuatan Tergugat in casu sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 30 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



Menimbang bahwa wujud ganti rugi dikaitkan dengan ajaran melawan hukum klasik yang memaknai pengembalian kondisi ke keadaan semula sebelum terjadi perbuatan melawan hukum, maka dalam hal ini Tergugat harus mengembalikan kendaraan Penggugat, yaitu Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 Dengan Nomor Plat DN 8076 YJ yang saat ini dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat dalam keadaan laik jalan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 sepanjang mengenai lebih dari 1 x 24 jam kendaraan milik Penggugat dibiarkan tanpa ditindaklanjuti adalah perbuatan melawan hukum dan petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang tuntutan ganti rugi sebagaimana dalam petitum angka 3 dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 3 dimintakan kerugian materiil sebagai berikut:

- Berupa ban serep beserta felek seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Accu/Aki Mobil 40 Ampere seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Penghasilan dari kendaraan Perhari sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali selama di Tahan selama 100 (seratus hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,- x 100 Hari = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap kerugian materiil sebagaimana dalil gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi moderen di negeri Belanda, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melawan hukum, selain itu masih disyaratkan salah satunya adalah bahwa pelanggaran kaedah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat, satu dan lain hal dengan memperhatikan sikap dan kelakuan si penggugat sendiri Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (*dat de normovertreding on behoorlijk is tegenover eiser, mede gezien diens eigen houding of gedrag*) dikutip dari Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama), Dr. Y Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum, hal. 31, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Yogyakarta, tahun 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak konstantir bahwa setelah Tergugat melakukan penguncian pada ban kendaraan bagian depan sebelah kanan, lalu Penggugat

Hal. 31 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kendaraan tersebut dalam keadaan rem tangan masih aktif dan pintu kendaraan terkunci rapat, maka Majelis Hakim menilai terdapat sikap dan kelakuan Penggugat sendiri yang harus mengamankan barang-barang dalam kendaraan in casu velg, ban dan aki ketika Penggugat setelah ditegur oleh Tergugat untuk membayar denda akibat kesalahan parkir, akan tetapi Penggugat tidak membayar denda, melainkan pergi meninggalkan kendaraan tersebut, oleh karena itu kehilangan barang-barang tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Tergugat;

Menimbang bahwa tentang tuntutan penghasilan kendaraan perhari sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikali selama di tahan selama 100 (seratus hari) oleh Tergugat sejumlah Rp300.000,- X 100 Hari = Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya kerugian tersebut harus menyebutkan darimana datangnya perincian perhari sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apakah ada bukti surat atau saksi yang dapat meneguhkan bahwa per hari pengasilan kendaraan tersebut adalah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terdapat satu alat bukti baik surat maupun saksi yang dapat meneguhkan dalil tuntutan kerugian tersebut, sedangkan tuntutan mengenai kerugian immateril sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Perdata tanggal 12 s/d 15 November 2022 (SEMA Nomor 1 Tahun 2022) telah ditentukan apabila gugatan memuat petitum pembayaran ganti rugi immateril dan/atau tuntutan atas keuntungan yang diharapkan, Majelis Hakim harus menolak petitum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan pokok adalah ganti rugi yang ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap tuntutan uang paksa (*dwangsom*) harus pula ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 13 Tahun 1964, SEMA Nomor 5 Tahun 1969, SEMA Nomor 3 Tahun 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1975, SEMA Nomor 3 Tahun 1978, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor

Hal. 32 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan penjatuhan putusan serta merta tersebut adalah bersifat diskresioner bukan imperatif. SEMA tersebut juga menegaskan agar para Hakim tidak menjatuhkan putusan yang demikian meskipun syarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 tidak beralasan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat lainnya dianggap telah dipertimbangkan sepanjang terdapat relevansinya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kendaraan Penggugat, yaitu Suzuki Jenis futura ST 150, Nomor mesin: G15AID700968 dengan Nomor Plat DN 8076 YJ yang saat ini dititipkan Tergugat kepada Turut Tergugat dalam keadaan laik jalan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh kami, Imanuel C. R Danes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Saiful Brow, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Evi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 33 dari hal. 34 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Pal





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H.

Immanuel C. R Danes, S.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	: Rp30.000,-
ATK	: Rp75.000,-
PNBP	: Rp30.000,-
Panggilan	: Rp216.000,-
Materai	: Rp10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,-+</u>
Jumlah	: Rp371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);	